



P U T U S A N

Nomor: 461/Pid.B/2021/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagaimana berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **FIRMANSYAH Alias TIMONG Bin NEYIN;**
Tempat Lahir : Bekasi;
Umur/ Tanggal Lahir : 19 Tahun / 20 Juni 2001;
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kp. Selang Bulak Rt 004/001 Desa
Wanajaya Kecamatan Cibitung Kabupaten
Bekasi - Jawa Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMK;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik tanggal 26 Mei 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp. Kap/94/V/2021/Restro Bks tanggal 26 Mei 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;
2. Perpanjangan Pertama oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kabuapten Bekasi sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 05 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 03 September 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 04 September 2021 sampai dengan tanggal 02 November 2021;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak untuk itu telah ditawarkan kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Putusan No.461/Pid.B/2021/PN.Ckr An. Firmansyah Alias Timong Bin Neyin Hal 1 Dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor : 461/Pid.B/2021/PN. Ckr tanggal 05 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 461/Pid.B/2021/PN. Ckr tanggal 05 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa FIRMANSYAH ALS TIMONG BIN NEYIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Penadahan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke- (1) KUHPidana, sesuai dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FIRMANSYAH ALS TIMONG BIN NEYIN dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda merk FINGARD warna abu-abu kombinasi merah nomor seri: CY20061579;

Dikembalikan kepada saksi HERU HERMAWAN TRISULO BIN SUGIARTO;

- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi type Redmi 3 warna gold berikut simcard nomor 0858 8337 3997;

Dikembalikan kepada saksi Udin Tarmudi Bin Tarim;

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO type A37 warna merah muda; berikut dengan simcard nomor 0895 1258 7981;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada tanggal 14 September 2021 yang pada pokoknya menyatakan mohon majelis hakim untuk memutus seringan-ringannya, karena terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;

Putusan No.461/Pid.B/2021/PN.Ckr An. Firmansyah Alias Timong Bin Neyin Hal 2 Dari 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa FIRMANSYAH alias TIMONG Bin NEYIN Pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekira jam 23.20 wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei 2021 bertempat di Kontrakan Bapak Sadan yang beralamat Kampung Poncol Rt/Rw 02/01 Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang mengadili perkara tersebut, telah *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada awalnya hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekira pukul 05.00 wib saksi AHMAD ABDUL SALAM alias AHMAD Bin OCE HIDAYAT (terdakwa dalam berkas terpisah) bertempat di Perumahan Java Residence Jababeka beralamat Jalan Darmawangsa 7 Blok B II No.1 Rt/Rw 001/000 Desa Simpangan Kec Cikarang utara Kabupaten Bekasi telah mengambil barang milik saksi HERU HERMAWAN TRISULO alias HERU Bin SUGIARTO tanpa seijin pemiliknya yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda gunung dengan merk FINGARD warna abu-abu kombinasi merah nomor seri CY20061579 seharga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Kemudian sekitar jam 12.30 wib, saksi AHMAD ABDUL SALAM alias AHMAD Bin OCE HIDAYAT menelpon terdakwa dan menawarkan kepada terdakwa untuk membeli barang berupa 1 (satu) unit sepeda dengan merk FINGARD warna abu-abu kombinasi merah nomor seri CY20061579 dengan harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan diakui oleh saksi AHMAD dimana sepeda tersebut milik teman saksi AHMAD sehingga terdakwa menyetujuinya karena terdakwa tahu bahwa harga second sepeda tersebut, jauh lebih mahal dari yang ditawarkan selanjutnya sekitar jam 23.20 wib terdakwa menuju ke rumah saksi AHMAD ABDUL SALAM alias AHMAD Bin

Putusan No.461/Pid.B/2021/PN.Ckr An. Firmansyah Alias Timong Bin Neyin Hal 3 Dari 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OCE HIDAYAT dan setelah sampai terdakwa dan saksi AHMAD melakukan transaksi dimana terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu) kepada saksi AHMAD dan saksi AHMAD menyerahkan 1 (satu) unit sepeda dengan merk FINGARD warna abu-abu kombinasi merah nomor seri CY20061579 tanpa disertakan surat pembelian sepeda tersebut

Bahwa pada hari minggu tanggal 23 Mei 2021 terdakwa menjual kembali 1 unit sepeda merk FINGARD melalui Marketplace aplikasi Facebook dengan menggunakan akun Facebook dengan nama FIRMANSYAH dengan harga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan mencantumkan nomor Handphone terdakwa dengan nomor 0895-1258-7981 lalu pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021, terdakwa menerima pesan whatsapp dari saksi UDI yang merupakan teman dari saksi HERU untuk menanyakan postingan penjualan 1 unit sepeda merk FINGARD yang sangat mirip dengan 1 unit sepeda merk FINGARD yang hilang milik saksi HERU tersebut setelah itu tawar menawar dan disepakati dengan harga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) selanjutnya disepakati untuk bertemu di Steam motor atau tempat cuci motor daerah Kampung Cironggeng Desa Wanajaya Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi, dikarenakan terdakwa masih bekerja sehingga terdakwa meminta tolong kepada saksi Renaldi alias KUNTET untuk COD (pertemuan) untuk menjual sepeda merk FINGARD kepada saksi UDI lalu saksi Renaldi mengambil 1 unit sepeda merk FINGARD di rumah terdakwa di KP Selang Bulak Rt 004/001 Desa Wanajaya Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi lalu dibawa ke tempat kerja saksi Renaldi di Steam motor kemudian sekitar jam 15.30 wib saksi UDI dan saksi HERU bertemu dengan saksi Renaldi alias KUNTET teman dari terdakwa lalu saksi HERU melakukan pengecekan terhadap sepeda merk FINGARD tersebut dan saksi HERU menyakini bahwa 1 unit sepeda gunung merk FINGARD adalah miliknya dengan ciri-ciri dengan adanya nomor seri yang dimiliki Sepeda gunung merk FINGARD yakni nomor seri CY20061579 sesuai dengan Nota Pembelian milik saksi HERU lalu saksi Renaldi mengakui hanya dsuruh oleh terdakwa untuk bertemu dengan saksi HERU dan saksi UDI kemudian saksi HERU, saksi UDI dan saksi RENALDI menemui terdakwa di tempat bekerja setelah bertemu dengan terdakwa dan diakui oleh terdakwa bahwa terdakwa membeli 1 unit sepeda gunung merk FINGARD dari saksi AHMAD selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke polres metro Bekasi untuk diproses lebih lanjut

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUH Pidana;

Putusan No.461/Pid.B/2021/PN.Ckr An. Firmansyah Alias Timong Bin Neyin Hal 4 Dari 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HERU HERMANSYAH TRUSILO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu dan mengerti dihadapkan kepersidangan terkait sebagai saksi dalam perkara penadahan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadiannya berawal saksi telah kehilangan 1 unit sepeda merk FINGARD yang mana sebelumnya pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekira pukul 20.00 Wib, saksi menyimpan 1 unit sepeda merk FINGARD warna kombinasi abu-abu merah nomor seri: CY20061579 milik saksi di garasi rumah saksi yang beralamat di Jln. Darmawangsa 7 Blok B II No. 1 Komplek D'Java Residence Rt. 001/000 Desa simpangan Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi, sekira pukul 05.30 Wib saat saksi bangun tidur saksi melihat 1 unit sepeda merk FINGARD warna kombinasi abu-abu merah nomor seri: CY20061579 milik saksi yang sebelumnya saksi simpan di garasi rumah saksi sudah tidak ada lagi kemudian saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada security d'JAVA Residence yang saat itu sedang piket yang bernama UDI TARMUDI dan saksi ABDUL KHOLIQ;
- Bahwa atas laporan saksi tersebut pihak security d'JAVA Residence langsung melakukan pengecekan pada CCTV D'JAVA Residence dan diketahui bahwa 1 unit sepeda merk FINGARD warna kombinasi abu-abu merah nomor seri: CY20061579 milik saksi yang sebelumnya saksi simpan di garasi rumah saksi tersebut telah diambil oleh seseorang yang berpura-pura sebagai warga D'JAVA RESIDENCE yang sedang melakukan olah raga pagi;
- Bahwa setelah pihak security d'JAVA Residence yang bernama Udi Tarmudi mengetahui dan mengantongi ciri-ciri orang yang telah mengambil 1 unit sepeda merk FINGARD warna kombinasi abu-abu merah nomor seri: CY20061579 milik saksi, lalu pihak security d'JAVA Residence yang bernama Udi Tarmudi mencoba untuk mencarinya melalui market place pada aplikasi facebook, yang mana pada saat itu pihak security d'JAVA Residence yang bernama Udi Tarmudi melihat salah satu sepeda yang dijual melalui market place pada aplikasi facebook tersebut

Putusan No.461/Pid.B/2021/PN.Ckr An. Firmansyah Alias Timong Bin Neyin Hal 5 Dari 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ciri-ciri sepeda milik saksi yang hilang kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021, pihak security d'JAVA Residence yang bernama Udi Tarmudi mencoba untuk menghubungi terdakwa melalui pesan whatshap dengan menanyakan postingan pada market place pada aplikasi facebook terkait dengan penjualan 1 unit sepeda merk FINGARD warna kombinasi abu-abu merah, setelah terjadi tawar menawar hingga disepakati harga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan perjanjian untuk bertemu di Steam motor atau tempat cuci motor daerah Kampung Cironggeng Desa Wanjaya Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi, namun saat itu terdakwa menyampaikan tidak bisa bertemu langsung karena terdakwa sedang bekerja, yang kemudian terdakwa meminta tolong kepada saksi Renaldi alias Kuntet supaya COD (pertemuan) dalam menjual sepeda merk FINGARD warna kombinasi abu-abu merah kepada saksi Udi Tarmudi, atas permintaan terdakwa tersebut, saksi Renaldi alias Kuntet pergi mengambil 1 unit sepeda merk FINGARD warna kombinasi abu-abu merah di rumah terdakwa yang beralamat di KP Selang Bulak Rt 004/001 Desa Wanajaya Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi lalu saksi Renaldi alias Kuntet membawanya ke tempat kerjanya di Steam motor;

▪ Bahwa sekitar jam 15.30 Wib akhirnya saksi bersama saksi Udi Tarmudi sampai di Steam motor atau tempat cuci motor daerah Kampung Cironggeng Desa Wanjaya Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi tempat yang sebelumnya disepakati, yang mana sesampainya saksi bersama saksi Udi Tarmudi di Steam motor atau tempat cuci motor tersebut, saksi bersama saksi Udi Tarmudi bertemu dengan saksi Renaldi alias Kuntet yang merupakan orang suruhan atau teman dari terdakwa lalu saksi bersama saksi Udi Tarmudi langsung melakukan pengecekan terhadap sepeda merk FINGARD warna kombinasi abu-abu merah yang akan dijual oleh terdakwa tersebut, setelah saksi bersama saksi Udi tarmudi melihat dan memeriksanya, saksi bersama saksi Udi Tarmudi menyakini bahwa 1 (satu) unit sepeda gunung merk FINGARD warna kombinasi abu-abu merah yang akan dijual terdakwa tersebut sama dengan ciri-ciri sepeda merk FINGARD warna kombinasi abu-abu merah milik saksi yang sebelumnya hilang disamping itu karena nomor seri sepeda merk FINGARD warna kombinasi abu-abu merah tersebut sesuai dengan Nota Pembelian milik saksi yaitu CY20061579;

Putusan No.461/Pid.B/2021/PN.Ckr An. Firmansyah Alias Timong Bin Neyin Hal 6 Dari 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Renaldi alias Kuntet, ia hanya disuruh oleh terdakwa untuk bertemu dengan orang yang akan membeli 1 (satu) unit sepeda gunung merk FINGARD warna kombinasi abu-abu merah yaitu saksi Udi Tarmudi, kemudian atas keterangan saksi Renaldi Alias Kuntet tersebut saksi bersama saksi Udi Tarmudi dan saksi Renaldi Alias Kuntet pergi menemui terdakwa di tempatnya bekerja, setelah bertemu lalu saksi bersama saksi Udi tarmudi langsung mempertanyakan kepada terdakwa terkait dengan darimana awalnya terdakwa memperoleh 1 (satu) unit sepeda gunung merk FINGARD warna kombinasi abu-abu merah atas pertanyaan saksi bersama saksi Udi Tarmudi tersebut terdakwa mengakui bahwa terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda gunung merk FINGARD warna kombinasi abu-abu merah dari temannya yang bernama saksi Ahmad Abdul Salam alias Ahmad Bin Oce Hidayat yang bertempat tinggal di daerah Jabbaeka dekat Patung Kuda, atas pengakuan terdakwa tersebut saksi bersama saksi Udi Tarmudi, Terdakwa dan saksi Renaldi Alias Kuntet langsung pergi mencari saksi Ahmad Abdul Salam alias Ahmad Bin Oce Hidayat kerumahnya namun tidak ditemukan akhirnya saksi bersama saksi Udi Tarmudi menyerahkan terdakwa dan saksi Renaldi Alias Kuntet beserta barang bukti ke Polres Metro Bekasi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa setelah saksi menyerahkan terdakwa dan saksi Renaldi Alias Kuntet kepada pihak kepolisian, sekira pukul 23.00 Wib, saksi bersama saksi Udi Tarmudi, terdakwa dan beberapa anggota kepolisian yang berpakaian preman kembali meunju kontrakan saksi Ahmad Abdul Salam alias Ahmad Bin Oce Hidayat untuk mencarinya, dan sesampainya disana akhirnya saksi bersama saksi Udi Tarmudi, terdakwa dan beberapa anggota kepolisian berhasil menemukan terdakwa, kemudian pihak kepolisian langsung mengamankan saksi Ahmad Abdul Salam alias Ahmad Bin Oce Hidayat;
- Bahwa pada saat pihak kepolisian melakukan interogasi terhadap saksi Ahmad Abdul Salam alias Ahmad Bin Oce Hidayat, saksi Ahmad Abdul Salam alias Ahmad Bin Oce Hidayat mengakui 1 (satu) unit sepeda gunung merk FINGARD warna kombinasi abu-abu merah yang dijualnya kepada terdakwa merupakan sepeda curian yang dilakukannya pada tanggal 21 Mei 2021;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Putusan No.461/Pid.B/2021/PN.Ckr An. Firmansyah Alias Timong Bin Neyin Hal 7 Dari 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan yang diberikan oleh saksi;

2. **UDI TARMUDI Bin TARIM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu dan menegerti dihadapkan kepersidangan terkait sebagai saksi dalam perkara penadahan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal saksi korban namun saksi tidak mengenal terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan security pada perumahan d'JAVA Residence;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian yang dialami oleh saksi korban karena pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekira pukul 05.30 Wib saat saksi sedang piket jaga bersama saksi Abdul Kholiq, saksi didatangi oleh salah seorang warga perumahan d'JAVA Residence yaitu saksi korban yang bernama Heru Hermansyah Trusilo, yang mana pada saat itu saksi korban yang bernama Heru Hermansyah Trusilo melaporkan bahwa 1 (satu) unit sepeda merk FINGARD warna kombinasi abu-abu merah nomor seri: CY20061579 miliknya yang sebelumnya di letakkan di dalam garasi rumahnya hilang, atas laporan dari saksi korban tersebut saksi langsung melakukan pengecekan terhadap rekaman CCTV yang ada di perumahan d'JAVA Residence tersebut dimana pada saat itu saksi melihat seseorang yang berpura-pura sebagai warga D'JAVA RESIDENCE yang sedang melakukan olah raga pagi masuk kedalam garasi rumah saksi korban dan mengambil 1 (satu) unit sepeda merk FINGARD warna kombinasi abu-abu merah nomor seri: CY20061579 milik saksi korban yang terletak didalam garasi rumah saksi korban tersebut;
- Bahwa setelah saksi melihat dan mengetahui serta mengantongi ciri-ciri orang yang telah masuk kedalam garasi dan mengambil 1 (satu) unit sepeda merk FINGARD warna kombinasi abu-abu merah nomor seri: CY20061579 milik saksi korban tersebut, saksi langsung melaporkannya kepada saksi korban, kemudian saksi mencoba untuk mencarinya dengan cara melalui market place pada aplikasi facebook, yang mana pada saat itu saksi melihat salah satu sepeda yang dijual melalui market place pada aplikasi facebook tersebut sesuai dengan ciri-ciri sepeda milik saksi korban yang hilang kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021, saksi mencoba untuk menghubungi terdakwa melalui pesan whatshap dengan menanyakan postingan pada market place pada aplikasi facebook terkait

Putusan No.461/Pid.B/2021/PN.Ckr An. Firmansyah Alias Timong Bin Neyin Hal 8 Dari 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan penjualan 1 unit sepeda merk FINGARD warna kombinasi abu-abu merah, setelah terjadi tawar menawar hingga disepakati harga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan janji untuk bertemu di Steam motor atau tempat cuci motor daerah Kampung Cironggeng Desa Wanajaya Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi, namun saat itu terdakwa menyampaikan tidak bisa bertemu langsung karena terdakwa sedang bekerja, yang kemudian terdakwa meminta tolong kepada saksi Renaldi alias Kuntet supaya COD (pertemuan) dalam menjual sepeda merk FINGARD warna kombinasi abu-abu merah kepada saksi, atas permintaan terdakwa tersebut, saksi Renaldi alias Kuntet pergi mengambil 1 unit sepeda merk FINGARD warna kombinasi abu-abu merah di rumah terdakwa yang beralamat di KP Selang Bulak Rt 004/001 Desa Wanajaya Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi lalu saksi Renaldi alias Kuntet membawanya ketempat kerjanya di Steam motor;

- Bahwa sekitar jam 15.30 Wib akhirnya saksi bersama saksi saksi korban sampai di Steam motor atau tempat cuci motor daerah Kampung Cironggeng Desa Wanajaya Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi tempat yang sebelumnya disepakati, yang mana sesampainya saksi bersama saksi korban di Steam motor atau tempat cuci motor tersebut, saksi bersama saksi korban bertemu dengan saksi Renaldi alias Kuntet yang merupakan orang suruhan atau teman dari terdakwa lalu saksi bersama saksi korban langsung melakukan pengecekan terhadap sepeda merk FINGARD warna kombinasi abu-abu merah yang akan dijual oleh terdakwa tersebut, setelah saksi bersama saksi korban melihat dan memeriksanya, saksi bersama saksi korban menyakini bahwa 1 (satu) unit sepeda gunung merk FINGARD warna kombinasi abu-abu merah yang akan dijual terdakwa tersebut sama dengan ciri-ciri sepeda merk FINGARD warna kombinasi abu-abu merah milik saksi korban yang sebelumnya hilang disamping itu karena nomor seri sepeda merk FINGARD warna kombinasi abu-abu merah tersebut sesuai dengan Nota Pembelian milik saksi korban yaitu CY20061579;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Renaldi alias Kuntet, ia hanya disuruh oleh terdakwa untuk bertemu dengan orang yang akan membeli 1 (satu) unit sepeda gunung merk FINGARD warna kombinasi abu-abu merah yaitu saksi, kemudian atas keterangan saksi Renaldi Alias Kuntet tersebut saksi bersama saksi korban dan saksi Renaldi Alias Kuntet pergi menemui terdakwa di tempatnya bekerja, setelah bertemu lalu saksi

Putusan No.461/Pid.B/2021/PN.Ckr An. Firmansyah Alias Timong Bin Neyin Hal 9 Dari 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama saksi korban langsung mempertanyakan kepada terdakwa terkait dengan darimana awalnya terdakwa memperoleh 1 (satu) unit sepeda gunung merk FINGARD warna kombinasi abu-abu merah atas pertanyaan saksi bersama saksi korban tersebut terdakwa mengakui bahwa terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda gunung merk FINGARD warna kombinasi abu-abu merah dari temannya yang bernama saksi Ahmad Abdul Salam alias Ahmad Bin Oce Hidayat yang bertempat tinggal di daerah Jabbaeka dekat Patung Kuda, atas pengakuan terdakwa tersebut saksi bersama saksi korban, Terdakwa dan saksi Renaldi Alias Kuntet langsung pergi mencari saksi Ahmad Abdul Salam alias Ahmad Bin Oce Hidayat kerumahnya namun tidak ditemukan akhirnya saksi bersama saksi Udi Tarmudi menyerahkan terdakwa dan saksi Renaldi Alias Kuntet beserta barang bukti ke Polres Metro Bekasi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa setelah saksi bersama saksi korban menyerahkan terdakwa dan saksi Renaldi Alias Kuntet kepada pihak kepolisian, sekira pukul 23.00 Wib, saksi bersama saksi korban, terdakwa dan beberapa anggota kepolisian yang berpakaian preman kembali menuju kontrakan saksi Ahmad Abdul Salam alias Ahmad Bin Oce Hidayat untuk mencarinya, dan sesampainya disana akhirnya saksi bersama saksi korban, terdakwa dan beberapa anggota kepolisian berhasil menemukan terdakwa, kemudian pihak kepolisian langsung mengamankan saksi Ahmad Abdul Salam alias Ahmad Bin Oce Hidayat;

- Bahwa pada saat pihak kepolisian melakukan interogasi terhadap saksi Ahmad Abdul Salam alias Ahmad Bin Oce Hidayat, saksi Ahmad Abdul Salam alias Ahmad Bin Oce Hidayat mengakui 1 (satu) unit sepeda gunung merk FINGARD warna kombinasi abu-abu merah yang dijualnya kepada terdakwa merupakan sepeda curian yang dilakukannya pada tanggal 21 Mei 2021;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan yang diberikan oleh saksi;

3. AHMAD ABDUL SALAM Alias AHMAD Bin OCE HIDAYAT dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu dan mengerti dihadapkan kepersidangan terkait sebagai saksi dalam perkara penadahan yang dilakukan oleh terdakwa;

Putusan No.461/Pid.B/2021/PN.Ckr An. Firmansyah Alias Timong Bin Neyin Hal 10 Dari 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan penadahan terhadap 1 (satu) unit sepeda merk FINGARD warna kombinasi abu-abu merah nomor seri: CY20061579;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda merk FINGARD warna kombinasi abu-abu merah nomor seri: CY20061579 tersebut merupakan milik saksi korban yang bernama Heru Hermansyah Trusilo;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda merk FINGARD warna kombinasi abu-abu merah nomor seri: CY20061579 milik saksi korban yang bernama Heru Hermansyah Trusilo berada pada terdakwa berawal pada tanggal 21 Mei 2021 sekitar pukul 05.00 Wib, saksi berolah raga pagi dengan rute berangkat dari rumah saksi yang beralamat di kontrakan Bapak Sadan Kp. Poncol Rt. 02/01 Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi menuju pecenongangan, bundaran golf dan ke arah perumahan Graha Asri, namun pada saat saksi melintas didepan rumah saksi korban tepatnya di di perumahan d'JAVA Residence, saksi melihat 1 (satu) unit sepeda merk FINGARD warna kombinasi abu-abu merah nomor seri: CY20061579 terletak di dalam garasi rumah saksi korban, kemudian tiba-tiba muncul niat saksi untuk mengambilnya, setelah itu saksi langsung masuk kedalam garasi rumah saksi korban dan mengambil 1 (satu) unit sepeda merk FINGARD warna kombinasi abu-abu merah nomor seri: CY20061579 milik saksi korban yang sebelumnya terletak di dalam garasi rumah saksi korban tersebut;
- Bahwa pada saat saksi mengambil 1 (satu) unit sepeda merk FINGARD warna kombinasi abu-abu merah nomor seri: CY20061579 milik saksi korban tersebut, tidak dalam keadaan terkunci;
- Bahwa setelah saksi berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda merk FINGARD warna kombinasi abu-abu merah nomor seri: CY20061579 milik saksi korban tersebut, kemudian saksi menjualnya kepada terdakwa dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya saksi juga sudah pernah menjual sepeda kepada terdakwa pada bulan Desember 2020 disertai dengan surat pembelian;
- Bahwa saksi menjual sepeda kepada terdakwa sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi menjual sepeda yang pertama kepada terdakwa melalui facebook dan janji ketemuan dengan terdakwa namun untuk penjualan sepeda yang kedua saksi hanya menelpon terdakwa untuk menawarkan sepeda kepada terdakwa;

Putusan No.461/Pid.B/2021/PN.Ckr An. Firmansyah Alias Timong Bin Neyin Hal 11 Dari 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi menjual 1 (satu) unit sepeda merk FINGARD warna kombinasi abu-abu merah nomor seri: CY20061579 milik saksi korban yang sebelumnya saksi ambil tanpa sepengetahuan dan seizin saksi korban kepada terdakwa, saksi tidak ada merubah bentuk dari sepeda tersebut;
- Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan yang diberikan oleh saksi;

4. ABDUL KHOLIQ dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu dan mengerti dihadapkan kepersidangan terkait sebagai saksi dalam perkara penadahan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal saksi korban namun saksi tidak mengenal terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan security pada perumahan d'JAVA Residence;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian yang dialami oleh saksi korban karena pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekira pukul 05.30 Wib saat saksi sedang piket jaga bersama saksi Abdul Kholiq, saksi didatangi oleh salah seorang warga perumahan d'JAVA Residence yaitu saksi korban yang bernama Heru Hermansyah Trusilo, yang mana pada saat itu saksi korban yang bernama Heru Hermansyah Trusilo melaporkan bahwa 1 (satu) unit sepeda merk FINGARD warna kombinasi abu-abu merah nomor seri: CY20061579 miliknya yang sebelumnya di letakkan di dalam garasi rumahnya hilang, atas laporan dari saksi korban tersebut saksi bersama rekan saksi yang bernama Udi Tarmudi Bin Tarim langsung melakukan pengecekan terhadap rekaman CCTV yang ada di perumahan d'JAVA Residence tersebut dimana pada saat itu saksi melihat seseorang yang berpura-pura sebagai warga D'JAVA RESIDENCE yang sedang melakukan olah raga pagi masuk kedalam garasi rumah saksi korban dan mengambil 1 (satu) unit sepeda merk FINGARD warna kombinasi abu-abu merah nomor seri: CY20061579 milik saksi korban yang terletak didalam garasi rumah saksi korban tersebut;
- Bahwa setelah saksi melihat dan mengetahui serta mengantongi ciri-ciri orang yang telah masuk kedalam garasi dan mengambil 1 (satu) unit sepeda merk FINGARD warna kombinasi abu-abu merah nomor seri: CY20061579 milik saksi korban tersebut, rekan saksi yang bernama saksi Udi tarmudi Bin Tarim langsung melaporkannya kepada saksi korban,

Putusan No.461/Pid.B/2021/PN.Ckr An. Firmansyah Alias Timong Bin Neyin Hal 12 Dari 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian rekan saksi yang bernama saksi Udi tarmudi Bin Tarim mencoba untuk mencarinya dengan cara melalui market place pada aplikasi facebook, yang mana pada saat itu saksi bersama rekan saksi yang bernama saksi Udi tarmudi Bin Tarim melihat salah satu sepeda yang dijual melalui market place pada aplikasi facebook tersebut sesuai dengan ciri-ciri sepeda milik saksi korban yang hilang kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021, rekan saksi yang bernama saksi Udi tarmudi Bin Tarim mencoba untuk menghubungi terdakwa melalui pesan whatsapp dengan menanyakan postingan pada market place pada aplikasi facebook terkait dengan penjualan 1 unit sepeda merk FINGARD warna kombinasi abu-abu merah, setelah terjadi tawar menawar hingga disepakati harga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan janji untuk bertemu di Steam motor atau tempat cuci motor daerah Kampung Cironggeng Desa Wanajaya Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi, namun saat itu terdakwa menyampaikan tidak bisa bertemu langsung karena terdakwa sedang bekerja, yang kemudian terdakwa meminta tolong kepada saksi Renaldi alias Kuntet supaya COD (pertemuan) dalam menjual sepeda merk FINGARD warna kombinasi abu-abu merah kepada saksi, atas permintaan terdakwa tersebut, saksi Renaldi alias Kuntet pergi mengambil 1 unit sepeda merk FINGARD warna kombinasi abu-abu merah di rumah terdakwa yang beralamat di KP Selang Bulak Rt 004/001 Desa Wanajaya Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi lalu saksi Renaldi alias Kuntet membawanya ketempat kerjanya di Steam motor;

▪ Bahwa sekitar jam 15.30 Wib akhirnya rekan saksi yang bernama saksi Udi tarmudi Bin Tarim bersama saksi saksi korban sampai di Steam motor atau tempat cuci motor daerah Kampung Cironggeng Desa Wanajaya Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi tempat yang sebelumnya disepakati, yang mana sesampainya rekan saksi yang bernama saksi Udi tarmudi Bin Tarim bersama saksi korban di Steam motor atau tempat cuci motor tersebut, rekan saksi yang bernama saksi Udi tarmudi Bin Tarim bersama saksi korban bertemu dengan saksi Renaldi alias Kuntet yang merupakan orang suruhan atau teman dari terdakwa lalu rekan saksi yang bernama saksi Udi tarmudi Bin Tarim bersama saksi korban langsung melakukan pengecekan terhadap sepeda merk FINGARD warna kombinasi abu-abu merah yang akan dijual oleh terdakwa tersebut, setelah rekan saksi yang bernama saksi Udi tarmudi Bin Tarim bersama saksi korban melihat dan memeriksanya, rekan saksi yang bernama saksi

Putusan No.461/Pid.B/2021/PN.Ckr An. Firmansyah Alias Timong Bin Neyin Hal 13 Dari 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Udi tarmudi Bin Tarim bersama saksi korban menyakini bahwa 1 (satu) unit sepeda gunung merk FINGARD warna kombinasi abu-abu merah yang akan dijual terdakwa tersebut sama dengan ciri-ciri sepeda merk FINGARD warna kombinasi abu-abu merah milik saksi korban yang sebelumnya hilang disamping itu karena nomor seri sepeda merk FINGARD warna kombinasi abu-abu merah tersebut sesuai dengan Nota Pembelian milik saksi korban yaitu CY20061579;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Renaldi alias Kuntet, ia hanya disuruh oleh terdakwa untuk bertemu dengan orang yang akan membeli 1 (satu) unit sepeda gunung merk FINGARD warna kombinasi abu-abu merah yaitu rekan saksi yang bernama saksi Udi tarmudi Bin Tarim, kemudian atas keterangan saksi Renaldi Alias Kuntet tersebut rekan saksi yang bernama saksi Udi tarmudi Bin Tarim bersama saksi korban dan saksi Renaldi Alias Kuntet pergi menemui terdakwa di tempatnya bekerja, setelah bertemu lalu rekan saksi yang bernama saksi Udi tarmudi Bin Tarim bersama saksi korban langsung mempertanyakan kepada terdakwa terkait dengan darimana awalnya terdakwa memperoleh 1 (satu) unit sepeda gunung merk FINGARD warna kombinasi abu-abu merah atas pertanyaan rekan saksi yang bernama saksi Udi tarmudi Bin Tarim bersama saksi korban tersebut terdakwa mengakui bahwa terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda gunung merk FINGARD warna kombinasi abu-abu merah dari temannya yang bernama saksi Ahmad Abdul Salam alias Ahmad Bin Oce Hidayat yang bertempat tinggal di daerah Jabbaeka dekat Patung Kuda, atas pengakuan terdakwa tersebut rekan saksi yang bernama saksi Udi tarmudi Bin Tarim bersama saksi korban, Terdakwa dan saksi Renaldi Alias Kuntet langsung pergi mencari saksi Ahmad Abdul Salam alias Ahmad Bin Oce Hidayat kerumahnya namun tidak ditemukan akhirnya rekan saksi yang bernama saksi Udi tarmudi Bin Tarim bersama saksi korban menyerahkan terdakwa dan saksi Renaldi Alias Kuntet beserta barang bukti ke Polres Metro Bekasi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa setelah rekan saksi yang bernama saksi Udi tarmudi Bin Tarim bersama saksi korban menyerahkan terdakwa dan saksi Renaldi Alias Kuntet kepada pihak kepolisian, sekira pukul 23.00 Wib, rekan saksi yang bernama saksi Udi tarmudi Bin Tarim bersama saksi korban, terdakwa dan beberapa anggota kepolisian yang berpakaian preman kembali menuju kontrakan saksi Ahmad Abdul Salam alias Ahmad Bin Oce Hidayat untuk

Putusan No.461/Pid.B/2021/PN.Ckr An. Firmansyah Alias Timong Bin Neyin Hal 14 Dari 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencarinya, dan sesampainya disana akhirnya rekan saksi yang bernama saksi Udi tarmudi Bin Tarim bersama saksi korban, terdakwa dan beberapa anggota kepolisian berhasil menemukan terdakwa, kemudian pihak kepolisian langsung mengamankan saksi Ahmad Abdul Salam alias Ahmad Bin Oce Hidayat;

- Bahwa pada saat pihak kepolisian melakukan interogasi terhadap saksi Ahmad Abdul Salam alias Ahmad Bin Oce Hidayat, saksi Ahmad Abdul Salam alias Ahmad Bin Oce Hidayat mengakui 1 (satu) unit sepeda gunung merk FINGARD warna kombinasi abu-abu merah yang dijualnya kepada terdakwa merupakan sepeda curian yang dilakukannya pada tanggal 21 Mei 2021;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan yang diberikan oleh saksi;

Menimbang bahwa terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi Ad Charge) meskipun hak untuk itu telah ditawarkan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan kepersidangan terkait dengan 1 (satu) unit sepeda merk FINGARD warna kombinasi abu-abu merah nomor seri: CY20061579 milik saksi korban yang terdakwa beli dari saksi Ahmad Abdul Salam alias Ahmad Bin Oce Hidayat;

- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda merk FINGARD warna kombinasi abu-abu merah nomor seri: CY20061579 milik saksi korban dari saksi Ahmad Abdul Salam alias Ahmad Bin Oce Hidayat pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekitar jam 23.20 Wib seharga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) bertempat di rumah saksi Ahmad Abdul Salam alias Ahmad Bin Oce Hidayat yang beralamat di Kontrakan Bapak Sadan yang beralamat Kampung Poncol Rt/Rw 02/01 Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi;

- Bahwa pada saat saksi Ahmad Abdul Salam alias Ahmad Bin Oce Hidayat menjual 1 (satu) unit sepeda merk FINGARD warna kombinasi abu-abu merah nomor seri: CY20061579 milik saksi korban kepada terdakwa, saksi Ahmad Abdul Salam alias Ahmad Bin Oce Hidayat menyampaikan bahwa 1 (satu) unit sepeda merk FINGARD warna

Putusan No.461/Pid.B/2021/PN.Ckr An. Firmansyah Alias Timong Bin Neyin Hal 15 Dari 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kombinasi abu-abu merah nomor seri: CY20061579 tersebut merupakan milik temannya;

- Bahwa terdakwa mau membeli 1 (satu) unit sepeda merk FINGARD warna kombinasi abu-abu merah nomor seri: CY20061579 tersebut dari saksi Ahmad Abdul Salam alias Ahmad Bin Oce Hidayat karena sepengetahuan terdakwa harga second/bekas dari sepeda yang ditawarkannya kepada terdakwa jauh lebih mahal;

- Bahwa saksi Ahmad Abdul Salam alias Ahmad Bin Oce Hidayat menwarkan 1 (satu) unit sepeda merk FINGARD warna kombinasi abu-abu merah nomor seri: CY20061579 tersebut kepada terdakwa berawal pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekitar jam 12.30 Wib, saksi Ahmad Abdul Salam alias Ahmad Bin Oce Hidayat menghubungi dan menawarkan 1 (satu) unit sepeda merk FINGARD warna kombinasi abu-abu merah nomor seri: CY20061579 kepada terdakwa, setelah adanya kesepakatan, sekira pukul 23.20 Wib, terdakwa langsung berangkat menuju ke rumah saksi Ahmad Abdul Salam alias Ahmad Bin Oce Hidayat yang beralamat di Kontrakan Bapak Sadan yang beralamat Kampung Poncol Rt/Rw 02/01 Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi, sesampainya terdakwa dirumah saksi Ahmad Abdul Salam alias Ahmad Bin Oce Hidayat lalu terdakwa langsung melakukan transaksi dengan saksi Ahmad Abdul Salam alias Ahmad Bin Oce Hidayat dimana terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu) kepada saksi Ahmad Abdul Salam alias Ahmad Bin Oce Hidayat dan saksi Ahmad Abdul Salam alias Ahmad Bin Oce Hidayat menyerahkan 1 (satu) unit sepeda merk FINGARD warna kombinasi abu-abu merah nomor seri: CY20061579 kepada terdakwa tanpa disertakan surat pembelian;

- Bahwa setelah beberapa lama 1 (satu) unit sepeda merk FINGARD warna kombinasi abu-abu merah nomor seri: CY20061579 tersebut berada pada terdakwa, lalu pada tanggal 23 Mei 2021 terdakwa menjualnya kembali dengan cara mempostingnya di Market place pada aplikasi Facebook dengan menggunakan akun Facebook atas nama "Firmansyah" yang mana terdakwa mencantumkan harganya Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) disamping itu terdakwa juga mencantumkan nomor Handphone terdakwa dengan nomor 0895-1258-7981, kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021, terdakwa menerima pesan whatshap dari seseorang yang bernama saksi

Putusan No.461/Pid.B/2021/PN.Ckr An. Firmansyah Alias Timong Bin Neyin Hal 16 Dari 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Udi Tarmudi, dimana pada saat itu saksi Udi Tarmudi menanyakan terkait dengan postingan terdakwa sebelumnya di Market place pada aplikasi Facebook terhadap 1 (satu) unit sepeda merk FINGARD warna kombinasi abu-abu merah nomor seri: CY20061579, setelah terjadi tawar menawar akhirnya didapat kesepakatan harga dari 1 (satu) unit sepeda merk FINGARD warna kombinasi abu-abu merah nomor seri: CY20061579 tersebut yaitu Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) serta sepakat untuk bertemu di Steam motor atau tempat cuci motor daerah Kampung Cironggeng Desa Wanjaya Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi, namun dikarenakan terdakwa masih bekerja sehingga terdakwa meminta tolong kepada saksi Renaldi Alias Kuntet untuk COD (pertemuan) dalam menjual sepeda merk FINGARD warna kombinasi abu-abu merah kepada saksi Udi Tarmudi, atas permintaan terdakwa, saksi Renaldi alias Kuntet pergi mengambil 1 unit sepeda merk FINGARD warna kombinasi abu-abu merah di rumah terdakwa yang beralamat di KP Selang Bulak Rt 004/001 Desa Wanjaya Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi lalu saksi Renaldi alias Kuntet membawanya ketempat kerjanya di Steam motor;

- Bahwa sekira pukul 15.30 Wib akhirnya datang saksi Udi Tarmudi bersama saksi korban Heru Hermansyah Trusilo ke tempat Steam motor atau tempat cuci motor daerah Kampung Cironggeng Desa Wanjaya Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi tempat dimana saksi Renaldi alias Kuntet bekerja, dan setelah bertemu dengan saksi Udi Tarmudi bersama saksi korban Heru Hermansyah Trusilo, lalu saksi Udi Tarmudi bersama saksi korban Heru Hermansyah Trusilo langsung memeriksa dan melakukan pengecekan terhadap sepeda merk FINGARD warna kombinasi abu-abu merah yang akan dijual oleh terdakwa tersebut, setelah saksi Udi Tarmudi bersama saksi korban Heru Hermansyah Trusilo melihat dan memeriksanya, saksi Udi Tarmudi bersama saksi korban Heru Hermansyah Trusilo menyakini bahwa 1 (satu) unit sepeda gunung merk FINGARD warna kombinasi abu-abu merah yang akan dijual terdakwa tersebut sama dengan ciri-ciri sepeda merk FINGARD warna kombinasi abu-abu merah milik saksi korban Heru Hermansyah Trusilo yang sebelumnya hilang, disamping itu karena nomor seri sepeda merk FINGARD warna kombinasi abu-abu merah tersebut sesuai dengan Nota Pembelian milik saksi korban Heru Hermansyah Trusilo yaitu CY20061579;

Putusan No.461/Pid.B/2021/PN.Ckr An. Firmansyah Alias Timong Bin Neyin Hal 17 Dari 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sehari-harinya bekerja di toko kelontong, namun melakukan bisnis jual beli sepeda tersebut merupakan usaha sampingan terdakwa;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi korban Heru Hermansyah Trusilo, disamping itu terdakwa juga berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya serta terdakwa berjanji akan lebih hati-hati lagi kedepannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti-sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi type Redmi 3 warna Gold berikut dengan Simcard nomor 0858-8337-3997;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo type A37 warna merah muda berikut Simcard nomor 089512587981;
- 1 (satu) unit sepeda merk FINGARD warn abu-abu kombinasi merah nomor seri CY20061579;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum untuk itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda merk FINGARD warna kombinasi abu-abu merah nomor seri: CY20061579 milik saksi korban Heru Hermansyah Trusilo yang dibeli terdakwa kepada saksi Ahmad Abdul Salam alias Ahmad Bin Oce Hidayat merupakan hasil curian saksi Ahmad Abdul Salam alias Ahmad Bin Oce Hidayat yang mana berawal pada tanggal 21 Mei 2021 sekitar pukul 05.00 Wib, saksi Ahmad Abdul Salam alias Ahmad Bin Oce Hidayat berolah raga pagi dengan rute berangkat dari rumah saksi yang beralamat di kontrakan Bapak Sadan Kp. Poncol Rt. 02/01 Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi menuju pecenongan, bundaran golf dan ke arah perumahan Graha Asri, namun pada saat saksi Ahmad Abdul Salam alias Ahmad Bin Oce Hidayat melintas didepan rumah saksi korban tepatnya di perumahan d'JAVA Residence, saksi Ahmad Abdul Salam alias Ahmad Bin Oce Hidayat melihat 1 (satu) unit sepeda merk FINGARD warna kombinasi abu-abu merah nomor seri: CY20061579 terletak di dalam garasi rumah saksi korban, kemudian tiba-tiba muncul niat saksi Ahmad Abdul

Putusan No.461/Pid.B/2021/PN.Ckr An. Firmansyah Alias Timong Bin Neyin Hal 18 Dari 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salam alias Ahmad Bin Oce Hidayat untuk mengambilnya, setelah itu saksi Ahmad Abdul Salam alias Ahmad Bin Oce Hidayat langsung masuk kedalam garasi rumah saksi korban dan mengambil 1 (satu) unit sepeda merk FINGARD warna kombinasi abu-abu merah nomor seri: CY20061579 milik saksi korban yang sebelumnya terletak di dalam garasi rumah saksi korban tersebut;

- Bahwa benar sekira pukul 05.30 Wib saat saksi korban yang bernama Heru Hermansyah Trusilo bangun tidur, melihat 1 unit sepeda merk FINGARD warna kombinasi abu-abu merah nomor seri: CY20061579 miliknya yang sebelumnya disimpan di garasi rumahnya sudah tidak ada lagi kemudian saksi korban yang bernama Heru Hermansyah Trusilo langsung melaporkan kejadian tersebut kepada security d'JAVA Residence yang saat itu sedang piket bernama UDI TARMUDI dan saksi ABDUL KHOLIQ;

- Bahwa benar atas laporan saksi korban yang bernama Heru Hermansyah Trusilo tersebut pihak security d'JAVA Residence langsung melakukan pengecekan pada CCTV D'JAVA Residence dan diketahui bahwa 1 unit sepeda merk FINGARD warna kombinasi abu-abu merah nomor seri: CY20061579 milik saksi korban yang bernama Heru Hermansyah Trusilo yang sebelumnya disimpan di garasi rumahnya tersebut telah diambil oleh seseorang yang berpura-pura sebagai warga D'JAVA RESIDENCE yang sedang melakukan olah raga pagi;

- Bahwa benar setelah pihak security d'JAVA Residence yang bernama Udi Tarmudi mengetahui dan mengantongi ciri-ciri orang yang telah mengambil 1 unit sepeda merk FINGARD warna kombinasi abu-abu merah nomor seri: CY20061579 milik saksi korban yang bernama Heru Hermansyah Trusilo, lalu pihak security d'JAVA Residence yang bernama Udi Tarmudi mencoba untuk mencarinya melalui market place pada aplikasi facebook, yang mana pada saat itu pihak security d'JAVA Residence yang bernama Udi Tarmudi melihat salah satu sepeda yang dijual melalui market place pada aplikasi facebook tersebut sesuai dengan ciri-ciri sepeda milik saksi korban yang bernama Heru Hermansyah Trusilo yang hilang kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021, pihak security d'JAVA Residence yang bernama Udi Tarmudi mencoba untuk menghubungi terdakwa melalui pesan whatsapp dengan menanyakan postingan pada market place pada aplikasi facebook terkait dengan penjualan 1 unit sepeda merk FINGARD warna kombinasi abu-abu merah, setelah terjadi tawar

Putusan No.461/Pid.B/2021/PN.Ckr An. Firmansyah Alias Timong Bin Neyin Hal 19 Dari 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawar hingga disepakati harga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan janji untuk bertemu di Steam motor atau tempat cuci motor daerah Kampung Cironggeng Desa Wanajaya Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi, namun saat itu terdakwa menyampaikan tidak bisa bertemu langsung karena terdakwa sedang bekerja, yang kemudian terdakwa meminta tolong kepada saksi Renaldi alias Kuntet supaya COD (pertemuan) dalam menjual sepeda merk FINGARD warna kombinasi abu-abu merah kepada saksi Udi Tarmudi, atas permintaan terdakwa tersebut, saksi Renaldi alias Kuntet pergi mengambil 1 unit sepeda merk FINGARD warna kombinasi abu-abu merah di rumah terdakwa yang beralamat di KP Selang Bulak Rt 004/001 Desa Wanajaya Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi lalu saksi Renaldi alias Kuntet membawanya ketempat kerjanya di Steam motor;

- Bahwa benar sesampainya saksi korban yang bernama Heru Hermansyah Trusilo bersama saksi Udi Tarmudi di Steam motor atau tempat cuci motor tersebut, saksi korban yang bernama Heru Hermansyah Trusilo bersama saksi Udi Tarmudi bertemu dengan saksi Renaldi alias Kuntet yang merupakan orang suruhan atau teman dari terdakwa lalu saksi korban yang bernama Heru Hermansyah Trusilo bersama saksi Udi Tarmudi langsung melakukan pengecekan terhadap sepeda merk FINGARD warna kombinasi abu-abu merah yang akan dijual oleh terdakwa tersebut, setelah melihat dan memeriksanya, saksi korban yang bernama Heru Hermansyah Trusilo bersama saksi Udi Tarmudi menyakini bahwa 1 (satu) unit sepeda gunung merk FINGARD warna kombinasi abu-abu merah yang akan dijual terdakwa tersebut sama dengan ciri-ciri sepeda merk FINGARD warna kombinasi abu-abu merah milik saksi korban yang bernama Heru Hermansyah Trusilo yang sebelumnya hilang disamping itu karena nomor seri sepeda merk FINGARD warna kombinasi abu-abu merah tersebut sesuai dengan Nota Pembelian milik saksi korban yang bernama Heru Hermansyah Trusilo yaitu CY20061579;

- Bahwa benar terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda merk FINGARD warna kombinasi abu-abu merah nomor seri: CY20061579 yang merupakan hasil curian tersebut kepada saksi Ahmad Abdul Salam alias Ahmad Bin Oce Hidayat pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekitar jam 12.30 Wib, yang mana saksi Ahmad Abdul Salam alias Ahmad Bin Oce Hidayat menghubungi dan menawarkan 1 (satu) unit sepeda merk FINGARD warna kombinasi abu-abu merah nomor seri: CY20061579 kepada terdakwa,

Putusan No.461/Pid.B/2021/PN.Ckr An. Firmansyah Alias Timong Bin Neyin Hal 20 Dari 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah adanya kesepakatan, sekira pukul 23.20 Wib, terdakwa langsung berangkat menuju ke rumah saksi Ahmad Abdul Salam alias Ahmad Bin Oce Hidayat yang beralamat di Kontrakan Bapak Sadan yang beralamat Kampung Poncol Rt/Rw 02/01 Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi, sesampainya terdakwa dirumah saksi Ahmad Abdul Salam alias Ahmad Bin Oce Hidayat lalu terdakwa langsung melakukan transaksi dengan saksi Ahmad Abdul Salam alias Ahmad Bin Oce Hidayat dimana terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu) kepada saksi Ahmad Abdul Salam alias Ahmad Bin Oce Hidayat dan saksi Ahmad Abdul Salam alias Ahmad Bin Oce Hidayat menyerahkan 1 (satu) unit sepeda merk FINGARD warna kombinasi abu-abu merah nomor seri: CY20061579 kepada terdakwa tanpa disertakan surat pembelian;

- Bahwa benar pada saat saksi Ahmad Abdul Salam alias Ahmad Bin Oce Hidayat menjual 1 (satu) unit sepeda merk FINGARD warna kombinasi abu-abu merah nomor seri: CY20061579 milik saksi korban kepada terdakwa, saksi Ahmad Abdul Salam alias Ahmad Bin Oce Hidayat menyampaikan bahwa 1 (satu) unit sepeda merk FINGARD warna kombinasi abu-abu merah nomor seri: CY20061579 tersebut merupakan milik temannya;

- Bahwa benar terdakwa mau membeli 1 (satu) unit sepeda merk FINGARD warna kombinasi abu-abu merah nomor seri: CY20061579 tersebut dari saksi Ahmad Abdul Salam alias Ahmad Bin Oce Hidayat karena sepengetahuan terdakwa harga second/bekas dari sepeda yang ditawarkannya kepada terdakwa jauh lebih mahal;

- Bahwa benar setelah beberapa lama 1 (satu) unit sepeda merk FINGARD warna kombinasi abu-abu merah nomor seri: CY20061579 tersebut berada pada terdakwa, lalu pada tanggal 23 Mei 2021 terdakwa menjualnya kembali dengan cara mempostingnya di Market place pada aplikasi Facebook dengan menggunakan akun Facebook atas nama "Firmansyah" yang mana terdakwa mencantumkan harganya Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) disamping itu terdakwa juga mencantumkan nomor Handphone terdakwa dengan nomor 0895-1258-7981, kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021, terdakwa menerima pesan whatsapp dari seseorang yang bernama saksi Udi Tarmudi, dimana pada saat itu saksi Udi Tarmudi menanyakan terkait dengan postingan terdakwa sebelumnya di Market place pada aplikasi Facebook terhadap 1 (satu) unit sepeda merk FINGARD warna kombinasi abu-abu merah nomor seri: CY20061579, setelah terjadi tawar menawar

Putusan No.461/Pid.B/2021/PN.Ckr An. Firmansyah Alias Timong Bin Neyin Hal 21 Dari 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya didapat kesepakatan harga dari 1 (satu) unit sepeda merk FINGARD warna kombinasi abu-abu merah nomor seri: CY20061579 tersebut yaitu Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) serta sepakat untuk bertemu di Steam motor atau tempat cuci motor daerah Kampung Cironggeng Desa Wanjaya Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi, namun dikarenakan terdakwa masih bekerja sehingga terdakwa meminta tolong kepada saksi Renaldi Alias Kuntet untuk COD (pertemuan) dalam menjual sepeda merk FINGARD warna kombinasi abu-abu merah kepada saksi Udi Tarmudi, atas permintaan terdakwa, saksi Renaldi alias Kuntet pergi mengambil 1 unit sepeda merk FINGARD warna kombinasi abu-abu merah di rumah terdakwa yang beralamat di KP Selang Bulak Rt 004/001 Desa Wanajaya Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi lalu saksi Renaldi alias Kuntet membawanya ketempat kerjanya di Steam motor;

- Bahwa benar sekira pukul 15.30 Wib akhirnya datang saksi Udi Tarmudi bersama saksi korban Heru Hermansyah Trusilo ke tempat Steam motor atau tempat cuci motor daerah Kampung Cironggeng Desa Wanjaya Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi tempat dimana saksi Renaldi alias Kuntet bekerja, dan setelah bertemu dengan saksi Udi Tarmudi bersama saksi korban Heru Hermansyah Trusilo, lalu saksi Udi Tarmudi bersama saksi korban Heru Hermansyah Trusilo langsung memeriksa dan melakukan pengecekan terhadap sepeda merk FINGARD warna kombinasi abu-abu merah yang akan dijual oleh terdakwa tersebut, setelah saksi Udi Tarmudi bersama saksi korban Heru Hermansyah Trusilo melihat dan memeriksanya, saksi Udi Tarmudi bersama saksi korban Heru Hermansyah Trusilo menyakini bahwa 1 (satu) unit sepeda gunung merk FINGARD warna kombinasi abu-abu merah yang akan dijual terdakwa tersebut sama dengan ciri-ciri sepeda merk FINGARD warna kombinasi abu-abu merah milik saksi korban Heru Hermansyah Trusilo yang sebelumnya hilang, disamping itu karena nomor seri sepeda merk FINGARD warna kombinasi abu-abu merah tersebut sesuai dengan Nota Pembelian milik saksi korban Heru Hermansyah Trusilo yaitu CY20061579;

- Bahwa benar atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Heru Hermansyah Trusilo mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Putusan No.461/Pid.B/2021/PN.Ckr An. Firmansyah Alias Timong Bin Neyin Hal 22 Dari 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut umum, maka terlebih dahulu haruslah dipenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang tercantum dalam surat dakwaan tunggal yang telah diajukan oleh Penuntut Umum yaitu melanggar **Pasal 480 Ke-1 KUHPidana**;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Tunggal sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas langsung mempertimbangkan dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut, yaitu melanggar **Pasal 480 Ke-1 KUHPidana**, yang unsur-unsur adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;

2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu barang, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa suatu barang diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. UNSUR “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” adalah menunjuk kepada siapa saja setiap orang sebagai subjek hukum yang dengan segala identitasnya dihadapkan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum karena diduga telah melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadapnya, yang dalam perkara ini orang tersebut tidak lain adalah terdakwa **Terdakwa**

Putusan No.461/Pid.B/2021/PN.Ckr An. Firmansyah Alias Timong Bin Neyin Hal 23 Dari 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FIRMANSYAH Alias TIMONG Bin NEYIN, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

Ad. 2. UNSUR “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu barang, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa suatu barang diperoleh dari kejahatan”;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari Ad.2 ini bersifat alternatif yang mengandung pengertian apabila salah satu unsur telah terpenuhi dan terbukti maka unsur Ad.2 juga turut telah terpenuhi dan terbukti, sehingga unsur-unsur lainnya dari Ad.2 tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa menurut R. Soesilo, S.H., yang dimaksud “sekongkol” atau biasa disebut pula “tadah” atau “heling” yang dapat dibagi atas 2 (dua) bagian yakni:

- a) Membeli, menyewa dsb (tidak perlu dengan maksud hendak mendapat untung) barang yang diketahuinya atau patutdapat disangkanya diperoleh karena kejahatan;
- b) Menjual, menukarkan, menggadaikan dsb dengan maksud hendak mendapat untung barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan (vide R. Soesilo, S.H., Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/KUHP, PenerbitPoliteia Bogor tahun 1996, hal 314);

Bahwa yang dimaksud menarik keuntungan dari hasil kejahatan, bahwa terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang itu hasil dari kejahatan, disini terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan (pencurian), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai) bahwa barang itu barang gelap bukan barang yang terang. (Demikian menuru R. Soesilo, S.H dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal-halaman 315);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama yang diberikan didepan persidangan dengan disumpah dan bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa didapat fakta yuridis bahwa Pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekira pukul 05.00 Wib, saksi Ahmad Abdul Salam alias Ahmad Bin Oce Hidayat telah mengambil

Putusan No.461/Pid.B/2021/PN.Ckr An. Firmansyah Alias Timong Bin Neyin Hal 24 Dari 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit sepeda gunung dengan merk FINGARD warna abu-abu kombinasi merah nomor seri CY20061579 milik saksi Heru Hermansyah Trusilo yang bertempat di Perumahan Java Residence Jababeka beralamat Jalan Darmawangsa 7 Blok B II No.1 Rt/Rw 001/000 Desa Simpangan Kecamatan Cikarang utara Kabupaten Bekasi tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi korban Heru Hermansyah Trusilo;

Menimbang bahwa hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekitar jam 12.30 wib, saksi Ahmad Abdul Salam alias Ahmad Bin Oce Hidayat menelpon terdakwa dan menawarkan kepada terdakwa 1 (satu) unit sepeda dengan merk FINGARD warna abu-abu kombinasi merah nomor seri CY20061579 milik saksi korban Heru Hermansyah Trusilo yang sebelumnya diambil oleh saksi Ahmad Abdul Salam alias Ahmad Bin Oce Hidayat tanpa seizin maupun sepengetahuan pemiliknya, dengan harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dimana pada saat saksi Ahmad Abdul Salam alias Ahmad Bin Oce Hidayat menawarkannya kepada terdakwa, saksi Ahmad Abdul Salam alias Ahmad Bin Oce Hidayat mengakui bahwa sepeda tersebut merupakan milik temannya, sehingga terdakwa menyetujuinya karena terdakwa tahu bahwa harga second sepeda tersebut jauh lebih mahal dari yang ditawarkan, selanjutnya sekitar jam 23.20 Wib terdakwa berangkat menuju ke rumah saksi Ahmad Abdul Salam alias Ahmad Bin Oce Hidayat yang beralamat di kontrakan Bapak Sadan Kp. Poncol Rt. 02/01 Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi, sesampainya terdakwa dirumah saksi Ahmad Abdul Salam alias Ahmad Bin Oce Hidayat lalu terdakwa langsung melakukan transaksi dengan saksi Ahmad Abdul Salam alias Ahmad Bin Oce Hidayat dimana terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu) kepada saksi Ahmad Abdul Salam alias Ahmad Bin Oce Hidayat dan saksi Ahmad Abdul Salam alias Ahmad Bin Oce Hidayat menyerahkan 1 (satu) unit sepeda merk FINGARD warna kombinasi abu-abu merah nomor seri: CY20061579 kepada terdakwa tanpa disertakan surat pembelian;

Menimbang bahwa pada hari minggu tanggal 23 Mei 2021 terdakwa menjual kembali 1 (satu) unit sepeda merk FINGARD warna kombinasi abu-abu merah nomor seri: CY20061579 yang sebelumnya dibeli dari saksi Ahmad Abdul Salam alias Ahmad Bin Oce Hidayat dengan cara mempostingnya di Market place pada aplikasi Facebook dengan menggunakan akun Facebook atas nama "Firmansyah" yang mana terdakwa mencantumkan harganya Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) disamping itu terdakwa juga mencantumkan nomor Handphone terdakwa dengan nomor 0895-1258-7981,

Putusan No.461/Pid.B/2021/PN.Ckr An. Firmansyah Alias Timong Bin Neyin Hal 25 Dari 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021, terdakwa menerima pesan whatshap dari seseorang yang bernama saksi Udi Tarmudi, dimana pada saat itu saksi Udi Tarmudi menanyakan terkait dengan postingan terdakwa sebelumnya di Market place pada aplikasi Facebook terhadap 1 (satu) unit sepeda merk FINGARD warna kombinasi abu-abu merah nomor seri: CY20061579, setelah terjadi tawar menawar akhirnya didapat kesepakatan harga dari 1 (satu) unit sepeda merk FINGARD warna kombinasi abu-abu merah nomor seri: CY20061579 tersebut yaitu Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) serta sepakat untuk bertemu di Steam motor atau tempat cuci motor daerah Kampung Cironggeng Desa Wanajaya Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi, namun dikarenakan terdakwa masih bekerja sehingga terdakwa meminta tolong kepada saksi Renaldi Alias Kuntet untuk COD (pertemuan) dalam menjual 1 (satu) unit sepeda merk FINGARD warna kombinasi abu-abu merah nomor seri: CY20061579 kepada saksi Udi Tarmudi, atas permintaan terdakwa, saksi Renaldi alias Kuntet pergi mengambil 1 (satu) unit sepeda merk FINGARD warna kombinasi abu-abu merah nomor seri: CY20061579 di rumah terdakwa yang beralamat di KP Selang Bulak Rt 004/001 Desa Wanajaya Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi lalu saksi Renaldi alias Kuntet membawanya ketempat kerjanya di Steam motor;

Menimbang bahwa sekira pukul 15.30 Wib akhirnya datang saksi Udi Tarmudi bersama saksi korban Heru Hermansyah Trusilo ke tempat Steam motor atau tempat cuci motor daerah Kampung Cironggeng Desa Wanajaya Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi tempat dimana saksi Renaldi alias Kuntet bekerja, dan setelah bertemu dengan saksi Udi Tarmudi bersama saksi korban Heru Hermansyah Trusilo, lalu saksi Udi Tarmudi bersama saksi korban Heru Hermansyah Trusilo langsung memeriksa dan melakukan pengecekan terhadap 1 (satu) unit sepeda merk FINGARD warna kombinasi abu-abu merah yang akan dijual oleh terdakwa tersebut, setelah saksi Udi Tarmudi bersama saksi korban Heru Hermansyah Trusilo melihat dan memeriksanya, saksi Udi Tarmudi bersama saksi korban Heru Hermansyah Trusilo menyakini bahwa 1 (satu) unit sepeda merk FINGARD warna kombinasi abu-abu merah yang akan dijual terdakwa tersebut sama dengan ciri-ciri sepeda merk FINGARD warna kombinasi abu-abu merah milik saksi korban Heru Hermansyah Trusilo yang sebelumnya hilang, disamping itu karena nomor seri sepeda merk FINGARD warna kombinasi abu-abu merah tersebut sesuai dengan Nota Pembelian milik saksi korban Heru Hermansyah Trusilo yaitu CY20061579;

Putusan No.461/Pid.B/2021/PN.Ckr An. Firmansyah Alias Timong Bin Neyin Hal 26 Dari 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa saksi Renaldi alias Kuntet mengakui hanya disuruh oleh terdakwa untuk bertemu dengan orang yang akan membeli 1 (satu) unit sepeda gunung merk FINGARD warna kombinasi abu-abu merah yaitu saksi, kemudian atas keterangan saksi Renaldi Alias Kuntet tersebut saksi Udi Tarmudi bersama saksi korban Heru Hermansyah Trusilo dan saksi Renaldi Alias Kuntet pergi menemui terdakwa di tempatnya bekerja, setelah bertemu lalu saksi Udi Tarmudi bersama saksi korban Heru Hermansyah Trusilo langsung mempertanyakan kepada terdakwa terkait dengan darimana awalnya terdakwa memperoleh 1 (satu) unit sepeda merk FINGARD warna kombinasi abu-abu merah nomor seri: CY20061579 atas pertanyaan saksi Udi Tarmudi bersama saksi korban Heru Hermansyah Trusilo tersebut terdakwa mengakui bahwa terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda merk FINGARD warna kombinasi abu-abu merah nomor seri: CY20061579 dari temannya yang bernama saksi Ahmad Abdul Salam alias Ahmad Bin Oce Hidayat yang bertempat tinggal di daerah Jabbaeka dekat Patung Kuda disamping itu terdakwa juga menagakuai bahwa terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda merk FINGARD warna kombinasi abu-abu merah nomor seri: CY20061579 dari saksi Ahmad Abdul Salam alias Ahmad Bin Oce Hidayat dibawah harga pasaran sehingga membuat terdakwa bisa menarik keuntungan dengan terdakwa menjual kembali 1 (satu) unit sepeda merk FINGARD warna kombinasi abu-abu merah nomor seri: CY20061579 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur **"membeli dan menjual suatu barang untuk menarik keuntungan yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa suatu barang diperoleh dari kejahatan"**telah terbukti maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diuraikan di atas, dengan titik tolak keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa, Majelis Hakim yakin akan kesalahan dari terdakwa dan telah memenuhi asas "negative wettelijke theori" sebagaimana diatur dari ketentuan pasal 183 KUHAP, maka majelis berkeyakinan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Tunggal, yaitu melanggar **Pasal 480 Ke- 1 KUHPidana**;

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan tertanggal 14 September 2021 yang pada pokoknya terdakwa minta hukuman yang seringan-ringannya, mengenai permohonan terdakwa tersebut

Putusan No.461/Pid.B/2021/PN.Ckr An. Firmansyah Alias Timong Bin Neyin Hal 27 Dari 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dipertimbangkan melalui penjatuan lamanya pidana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa maupun alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa terbukti sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan oleh karena itu Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa dan Terdakwa terbukti mampu bertanggung jawab pada akhirnya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan terhadap Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Demikian pula tentang status penahanan Terdakwa, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak terdapat cukup alasan untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan maka Terdakwa haruslah ditetapkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi type Redmi 3 warna Gold berikut dengan Simcard nomor 0858-8337-3997 yang telah dilakukan penyitaan, maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu **Udi Tarmudi Bin Tarim**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah handphone merk Oppo type A37 warna merah muda berikut Simcard nomor 089512587981, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda merk FINGARD warn abu-abu kombinasi merah nomor seri CY20061579 yang telah

Putusan No.461/Pid.B/2021/PN.Ckr An. Firmansyah Alias Timong Bin Neyin Hal 28 Dari 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penyitaan, maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu **HERU HERMAWAN TRISULO BIN SUGIARTO**;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap diri Terdakwa yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Heru Hermawan Trisulo Bin Sugiarto;
- Terdakwa mengetahui barang yang terdakwa beli sebagai hasil kejahatan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan;
- Terdakwa Mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya kembali;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Penuntut Umum mengenai jenis pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa yaitu berupa pidana penjara disamping itu terkait dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, dengan memperhatikan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa. Majelis Hakim berpandangan dengan memperhatikan hal-hal yang telah diuraikan di atas, dalam menentukan lamanya pidana penjara terhadap diri Terdakwa selain memperhatikan aspek rasa keadilan juga harus diperhatikan bahwa masa menjalani pidana selayaknya juga berfungsi sebagai upaya pembinaan mental dan perilaku Terdakwa agar Terdakwa dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa juga tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHP Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang masing-masing besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, **Pasal 480 Ke- 1 KUHPidana** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Putusan No.461/Pid.B/2021/PN.Ckr An. Firmansyah Alias Timong Bin Neyin Hal 29 Dari 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **FIRMANSYAH Alias TIMONG Bin NEYIN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda merk FINGARD warna abu-abu kombinasi merah nomor seri: CY20061579;

Dikembalikan kepada saksi HERU HERMAWAN TRISULO BIN SUGIARTO;

- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi type Redmi 3 warna gold berikut simcard nomor 0858 8337 3997;

Dikembalikan kepada saksi Udin Tarmudi Bin Tarim;

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO type A37 warna merah muda; berikut dengan simcard nomor 0895 1258 7981;
- **Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang pada hari Senin, tanggal 20 September 2021, oleh MUHAMMAD NAFIS, S.H., selaku Hakim Ketua, YUDHA DINATA, S.H., dan DEVRI ANDRI, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 September 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Novi Puspitosari, S.E., S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Beatrix Monita, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

YUDHA DINATA., S.H

MUHAMMAD NAFIS, S.H.

Putusan No.461/Pid.B/2021/PN.Ckr An. Firmansyah Alias Timong Bin Neyin Hal 30 Dari 31



DEVRI ANDRI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

NOVI PUSPITOSARI, S.E., S.H.

Putusan No.461/Pid.B/2021/PN.Ckr An. Firmansyah Alias Timong Bin Neyin Hal 31 Dari 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)